

# **PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMAN MATI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Meyza Putri Barennns, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
email: [mbarennns@gmail.com](mailto:mbarennns@gmail.com)

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [krisnadiyudiantara@unud.ac.id](mailto:krisnadiyudiantara@unud.ac.id)

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas dan seberapa bergunanya pengaturan hukuman mati dalam UU Nomor 20 tahun 2001 apabila diterapkan secara tegas kepada pelaku korupsi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi. Tingginya kasus korupsi di Indonesia ini tentu merupakan masalah serius bagi bangsa Indonesia. Hukuman mati ini sendiri terkadang tidak bisa diterapkan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Namun di sisi lain penerapan hukuman mati di nilai efektif di beberapa Negara karena memberikan efek jera yang signifikan untuk menekan kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang- undangan. Hasilnya yaitu bahwa penerapan hukuman mati belum berlaku secara aktif dalam sistem peradilan di Indonesia dikarenakan ada beberapa alasan yang tentu membuat penanganan korupsi di Indonesia kurang dapat begitu teratasi dengan baik.

**Kata Kunci:** Hukuman Mati, Korupsi, Signifikan.

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out how effective and how useful the regulation on the death penalty in Law Number 20 of 2001 is if it is strictly applied to corruptors. As we know that the level of corruption in Indonesia is very high. The high number of corruption cases in Indonesia is certainly a serious problem for the Indonesian people. The death penalty itself is sometimes not applicable because it is considered contrary to human rights, namely the right to life. However, on the other hand, the application of the death penalty is considered effective in several countries because it provides a significant deterrent effect in reducing corruption cases. The research method used is the normative juridical research method using laws and regulations. The result is that the application of the death penalty has not been actively applied in the justice system in Indonesia because there are several reasons which certainly make the handling of corruption in Indonesia less able to be resolved properly.*

**Keywords:** Death Penalty, Corruption, Significant.

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi "menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, Korupsi ini menimbulkan banyak dampak negatif bagi keberlangsungan suatu negara maupun suatu kelompok masyarakat, Dampak negatif yang dirasakan tentu saja seperti kemiskinan, kemerosotan moral, hilangnya kepercayaan dan lain sebagainya; Keuangan negara dirugikan hingga pembangunan nasional yang kemudian terhambat. Di

Indonesia sendiri, tindak pidana korupsi berkembang dengan sangat cepat yang dimana kasus korupsi terjadi dimana-mana baik dari tingkat pemerintahan daerah sampai di tingkat nasional, Korupsi seringkali dibungkus rapi dengan balutan teknologi serta kebohongan.”

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dirasa belum memuaskan. “Pemerintah banyak melakukan perubahan peraturan perundangan tentang tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk melawan dan menangani kasus korupsi yang kian meninggi; Hal ini dikarenakan korupsi memiliki pola perlakuan yang terselubung dan memiliki target yang kompleks terutama dalam bidang politik, kenegaraan, hukum ekonomi, sosial dan lain sebagainya; Salah satu solusi yang diberikan oleh undang-undang untuk menangani kasus korupsi yaitu dengan cara memberikan hukuman mati, Sanksi pidana mati ini adalah sanksi yang menimbulkan cukup banyak pertentangan di tengah-tengah masyarakat, Perdebatan mengenai hukuman mati ini cukup lama terjadi dalam reformasi hukum pidana di negara-negara di dunia; Pidana mati ini sendiri merupakan pidana terberat dari semua pidana yang ada dan di ancam terhadap suatu kejahatan yang sangat berat, Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang berbunyi sebagai berikut *Dalam hal tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuahkan*”.

Pemberian hukuman mati dalam undang-undang tersebut tentu merupakan suatu kejadian fenomena dalam upaya untuk mencegah semakin maraknya korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan pencatuman undang-undang ini dapat memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Meskipun dalam undang-undang sudah diberikan landasan hukum yang jelas dan tegas, namun praktik dan implementasinya dalam kehidupan masih nihil dan hanya sekedar wacana belaka saja. Sehingga hal ini perlu dilakukan adanya kajian ulang dalam penerapan hukuman mati kepada para pelaku terpidana korupsi ini.

Dalam penelitian ini penulis tentunya tidak menutup kemungkinan untuk merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu *state of art* yang dimana penulis merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Koko Arianto Wardani dengan judul penelitian “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”,<sup>1</sup> yang fokus utamanya adalah membahas mengenai kebijakan pidana mati yang efektif di masa yang akan datang, selanjutnya terdapat peneltiian yang dilakukan oleh Slamet Tri Wahyudi dengan judul penelitian “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia”<sup>2</sup>, fokus utama penelitiain ini adalah mengkaji mengenai permasalah pro dan kontra hukuman mati yang ada di Indonesia. Tenntunya penulis di dalam penelitian ini berfokus keoadapermasalahan penegakan hukum mengenai hukuman mati di Indonesia yang dimana sifatnya adalah penelitian hukum normatif.

---

<sup>1</sup> Wardani, K. A., & Wahyuningsih, S. E“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12 no.4 (2017): 951-958.

<sup>2</sup> Wahyudi, S. T. “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1 no.2 (2012): 207-234.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah urgensi hukuman mati dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 bagi para pelaku koruptor di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa penting dan efektifkah penggunaan hukuman mati bagi koruptor, apakah sudah sesuai implementasinya dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan apakah hukuman mati ini sesuai dan tidak melanggar hak-hak dari pelaku tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada kajian suatu norma dalam peraturan perundang-undangan, apakah norma tersebut tidak multtafsir, ada norma yang bertentangan atau apakah tidak ada pengaturannya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*, untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi, Sumber hukum sekunder yang digunakan penulis bersumber dari buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang tidak diragukan lagi relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode dari studi pustaka, dan analisis kuantitatif digunakan untuk meringkasnya.

## 3. Analisa dan Pembahasan

### 3.1. Permasalahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi berasal dari bahasa dari bahasa latin yaitu “*curruptio*”, Kata ini memiliki arti yaitu buruk, jelek, memutarbalikkan atau menyogok;<sup>3</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain,<sup>4</sup> Beberapa negara di Asia memiliki beragam istilah korupsi yang pengertiannya mendekati definisi korupsi, Di China, Hongkong dan Taiwan, korupsi dikenal dengan nama *yum cha*, atau di India korupsi diistilahkan *bakhesh*, di Filipina dengan istilah *lagay* dan di Thailand dengan istilah *gin muong*, Klitgaard membuat suatu teori yang dirumuskan dalam bentuk tabel kenapa seseorang melakukan korupsi yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

$$\boxed{C = M + D - \Delta}$$

<sup>3</sup> Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18. No 1 (2021). Hal 84-96

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>5</sup> Klitgaard, Robert. "Corruption as an Incentive Problem". *Journal of the Asia Pacific Economy*, (2001). Vol. 6, No. 2, hlm. 143-158.

C : *Corruption* (Korupsi)

M : *Monopoly* (Monopoli)

D : *Discretion* (Keleluasaan)

A : *Accountability* (Pertanggungjawaban)"

Melansir buku 'Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi' karya Sukiyat, korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.<sup>6</sup> Dengan demikian, perbuatan yang termasuk dalam golongan tidak bermoral, yang termasuk dalam golongan busuk sifat dan keadaannya, yang termasuk dalam jabatan-jabatan pada aparatur atau lembaga-lembaga negara, yang termasuk dalam penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, yang termasuk dalam golongan politik dan ekonomi, yang termasuk dalam golongan yang bersangkutan

Pada dasarnya, praktik korupsi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, antara lain yaitu:

1. Penyuapan Adalah pembayaran yang berbentuk uang yang diberikan dalam hubungan korupsi; Dengan kata lain, penyuapan ini bisa disebut sebagai tindakan korupsi seseorang dengan membayar atau menerima suap;
2. Penggelapan Merupakan tindakan pengambilan/pencurian uang rakyat yang dilakukan pejabat pemerintah, swasta maupun aparat birokrasi lainnya;
3. Penipuan Didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi yang berbentuk kebohongan dan perilaku tidak jujur, Kejahatan ini biasanya terorganisir dengan baik dan melibatkan pejabat pemerintahan;
4. Pemerasan Merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat pemerintah yang kemudian melakukan upaya pemaksaan untuk memperoleh keuntungan sebagai sebuah timbal balik jasa pelayanan yang sudah diberikan, Umumnya dilakukan aparat maupun pegawai pelayanan publik kepada warga masyarakat;
5. Favoritisme Dikenal sebagai korupsi dengan mekanisme pilih kasih dengan penyalahgunaan kekuasaan dengan melibatkan tindak privatisasi sumber daya.

Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menyebabkan terjadinya ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindakan korupsi agar tercipta masyarakat yang sejahtera.

Penegakan hukum ini memiliki arti yaitu "kegiatan menyerahkan nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan sikap tindak sebagai penjabaran akhir dalam upaya untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup; Sedangkan pengertian penegakan hukum pidana yaitu suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum;<sup>7</sup> Pengertian dari penegakan hukum ini juga di berikan oleh beberapa ahli di antaranya yaitu oleh Muladi, Muladi mendefinisikan penegakan hukum sebagai usaha menegakkan norma dan nilai yang ada di belakangnya;<sup>8</sup> Kemudian menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti

<sup>6</sup> Sukiyat. *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2014). hlm. 43.

<sup>7</sup> Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada (2012) hal 15.

<sup>8</sup> Muladi. "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Universitas Diponegoro 2*. (2018) Hal 69.

penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Jika melihat sudut subjeknya maka kita dapat melihat bahwa subjek penegakan dibagi dua yaitu secara luas dan secara terbatas atau sempit. Arti luas ini memiliki arti yaitu dalam penegakan akan melibatkan seluruh subjek hukum yang ada terdapat dalam hubungan hukum sedangkan dalam arti sempit memiliki arti sebagai upaya aparatur negara untuk menjamin bahwa aturan hukum yang ada sudah berjalan sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kepolisian bertugas untuk mengusut dan mengumpulkan bukti-bukti terkait pelanggaran hukum yang terjadi, sementara kejaksaan bertugas untuk menyidik dan menuntut pelaku pelanggaran hukum di pengadilan. Pengadilan bertugas untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran hukum yang diajukan oleh kejaksaan, dan mengeluarkan putusan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum di Indonesia juga dilakukan melalui cara-cara alternatif seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan selaras dengan hukum yang berlaku. Namun, penegakan hukum melalui cara-cara alternatif tersebut hanya dapat dilakukan apabila kedua belah pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui cara-cara tersebut.

### **3.2. Hukuman Mati Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Bagi Para Pelaku Koruptor di Indonesia**

Muladi mengatakan “bahwa hukum pidana itu tidak boleh hanya berorientasi terhadap perbuatan manusia saja karena hukum pidana akan menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan; Pidana ini hanya berorientasi pada pemenuhan unsur pidana dalam undang-undang,<sup>10</sup> Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang kontroversial ini cukup mendapat sorotan di berbagai belahan dunia.”

Pengaturan mengenai hukuman mati berbeda-beda di setiap negara. Ada beberapa negara yang tidak memiliki hukuman mati sama sekali seperti Kamboja, Timor Leste, Fiji, dan Mongolia, sementara ada juga negara yang menggunakan hukuman mati untuk sejumlah tindak pidana yang sangat berat. Dalam beberapa negara, hukuman mati hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah terbukti bersalah setelah melalui proses persidangan yang fair dan transparan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan eksekusi hukuman mati, antara lain:

1. Pembunuhan dengan senjata api: Ini merupakan cara yang paling umum digunakan untuk melakukan eksekusi hukuman mati. Pelaku tindak pidana ditembak mati oleh seorang pelaksana hukuman;
2. Pembunuhan dengan racun: Dalam cara ini, pelaku tindak pidana diberikan racun yang akan menyebabkan kematiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;

<sup>9</sup> Tri Wahyudi, Slamet. “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Dan Peradilan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta* 1. No 2 (2012).

<sup>10</sup> J.E Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila,(Bandung:Citra Aditya, 2007). Hal. 8

3. Pembunuhan dengan gantungan: Dalam cara ini, pelaku tindak pidana dibunuh dengan cara menggantungnya;
4. Pembunuhan dengan tiang: Dalam cara ini, pelaku tindak pidana dibunuh dengan cara menancapkan tiang ke dalam tubuhnya;
5. Pembunuhan dengan pancung: Dalam cara ini, pelaku tindak pidana dibunuh dengan cara memancung kepalanya.

Di Indonesia, pengaturan mengenai penggunaan hukuman mati bagi pelaku terpidana tindak korupsi ini sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001; Secara khusus terdapat di dalam pasal 2 ayat 2 Pasal ini memberikan hukuman mati kepada pelaku pidana korupsi yang dalam keadaan tertentu Bunyi dari pasal ini yaitu dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhi; Keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku pidana korupsi yaitu apabila dana yang dikorupsi oleh terpidana itu diperuntukkan bagi tujuan penanggulangan keadaan bahaya atau bencana berskala nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan penanggulangan tindak pidana korupsi itu sendiri.”

Pemberian pidana mati ini memiliki harapan agar dapat memberi efek jera kepada para koruptor serta dapat memberikan efek takut kepada orang lain yang mungkin berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi juga. Namun dalam praktiknya, penggunaan hukuman mati ini cukup banyak menimbulkan kontroversi yang besar di masyarakat. Hukuman mati ini dalam praktiknya, memang bisa dikatakan dapat berlaku efektif menimbulkan efek jera bagi orang atau pelaku yang akan atau sudah melakukan korupsi. Namun hukuman mati ini juga dapat dikatakan bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak asasi yang dimaksud yaitu hak untuk hidup. Dengan pemberlakuan hukuman mati dalam UU ini, maka hak seseorang pelaku tersebut untuk hidup yang sesuai juga diatur dalam pasal 28 UUD 1945.<sup>11</sup> Meskipun begitu, sebagai akibat dari adanya hukuman mati ini dalam instrument hukum di Indonesia, maka eksekusi mati ini terjadi di Indonesia. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, “hukuman pidana mati di Indonesia dianggap dilalui melalui pengadilan yang tidak independent, imparsial dan bersih; Praktek pemberian hukuman mati di Indonesia terkesan masih bias dan diskriminasi terutama terhadap para pelaku korupsi yang dianggap diberi hak istimewa sehingga bisa sering lolos dari ancaman hukuman mati, Pidana mati tidak pernah menjangkau pelaku kejahatan dari kelompok elite yang tindak kejahatannya merupakan kejahatan luar biasa.”

Korupsi merupakan permasalahan yang cukup sulit di atasi. Tidak hanya negara berkembang saja yang kesulitan untuk menangani kasus korupsi, namun di negara-negara maju juga korupsi merupakan suatu hal yang sulit diberantas. Korupsi ini pada dasarnya tidaklah bekerja sendiri, pasti ada sekelompok orang yang berada di belakangnya yang kemudian membantu untuk memuluskan rencana korupsi. Pemerintah khususnya dalam hal ini pemerintah Indonesia terus berusaha dan berupaya untuk menanggulangi dan menekan angka korupsi di Indonesia melalui berbagai cara yang efektif, efisien dan berkesinambungan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi korupsi yang cukup marak ini. Salah satunya yaitu penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan korupsi. “Salah satu cara yang terdapat dalam undang-undang jika terjadi suatu tindak pidana korupsi yaitu dengan cara memberikan hukuman mati,

Pidana mati merupakan salah satu pidana tertua yang ada di dunia, bahkan setua dengan umat manusia; Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.<sup>12</sup> Pidana mati ini dikenakan kepada kasus korupsi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, yang dimana pembuat undang-undang membuat hukuman mati untuk membuat efek jera serta sanksi berat kepada pelaku,<sup>13</sup> Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok terberat yang diatur dalam pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dalam keadaan tertentu, hukuman mati dapat dijatuhan.”<sup>14</sup>

Penjelasan demi pasal ini yang tertuang dalam “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 ini terdapat ketentuan dalam keadaan tertentu yang dimaksud dengan keadaan tertentu yaitu apabila negara sedang mengalami musibah atau keadaan bahaaya sesuai yang diatur dalam UU seperti bencana atau ketika negara mengalami krisis keuangan dan moneter.” Namun kebijakan ini tidak dapat diterapkan dan di implementasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagaimana atas pembuktian terbalik ini sering tidak diterapkan dalam persidangan kasus korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga tidak mau dan sungkan memberikan hukuman mati kepada pelaku meskipun secara nyata dan terbukti bahwa pelaku sudah melakukan korupsi yang merugikan negara puluhan hingga ratusan miliar, bahkan tidak jarang sampai triliunan dan bahkan berdampak kepada masyarakat luas sehingga banyak masyarakat yang menderita dan mengalami ketidaksejahteraan kehidupan. Selain itu juga karena adanya ketentuan dalam “pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdapat syarat keadaan tertentu menyebabkan hukuman mati urung dilakukan.”<sup>15</sup>

Bahkan jika melihat fakta yang ada, meskipun sudah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian hukuman mati kepada para terpidana korupsi, namun nyatanya sampai saat ini tidak pernah ada terpidana korupsi yang kemudian dihukum mati. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang ada di Indonesia seperti kasus mantan menteri social era kabinet Indonesia Maju yaitu Juliari P Batubara yang tersandung kasus korupsi dana bansos covid-19. Kemudian selain itu juga terdapat kasus yang dialami oleh Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata alias Dicky Iskandardinata. Contoh diatas sudah menjadi bukti bahwa putusan pengadilan di Indonesia terhadap penggunaan hukuman mati terhadap kasus korupsi belum berjalan dengan baik. Menjatuhkan pidana seberat-beratnya belum terlihat secara nyata karena untuk menjatuhkan hukuman mati diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum.<sup>16</sup>

Salah satu argumentasi yang digunakan adalah bahwa hukuman mati tidak menjamin bahwa korupsi akan terus berurut-urut. Ada kemungkinan bahwa setelah seseorang diberikan hukuman mati, orang lain akan mengambil alih posisinya dan melakukan tindakan korupsi yang sama. Selain itu, ada juga argumentasi bahwa

---

<sup>12</sup> Mahrus Ali. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika (2017). Hal 195.

<sup>13</sup> Elsa R. M. Toule. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 3 No. 3 (2013): Hal 104.

<sup>14</sup> Pricia Sumenge, Winasya. “Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. *Jurnal Lex Et Societatis* 7. No 12 (2019): Hal 48-55

<sup>15</sup> Patty, J. “Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera”. *Jurnal Belo*. Vol. 5 No. 1(2019): Hal 1-9.

<sup>16</sup> Rosa Kumalasari. “Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM”. *Jurnal Universitas Diponegoro*. Vol. 2 No. 1 (2018): Hal 2.

hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi tingkat korupsi karena tidak menyelesaikan masalah yang mendasari korupsi, seperti sistem yang tidak transparan dan kelemahan dalam mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak merupakan solusi yang efektif dalam menanggulangi korupsi. Pendapat ini mengusulkan bahwa lebih baik fokus pada upaya preventif dan represif lainnya, seperti memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya integritas bagi para pejabat publik, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi.

Jika melihat dari berbagai pembahasan tersebut, sebenarnya penggunaan hukuman mati sebagai suatu sanksi bagi terpidana korupsi sebenarnya merupakan hal yang perlu dilakukan. Hukuman mati dapat menekan angka kasus korupsi di Indonesia. Namun terkadang dalam praktiknya dilapangan berbeda. Indonesia memang sudah memiliki undang-undang untuk mengatur terkait hukuman mati. Namun pengimplementasian nya masih kurang karena ada beberapa syarat yang di anggap kabur, tidak jelas serta adanya alasan pelanggaran hak asasi manusia juga menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini tentu membuat pasal dan undang-undang tentang hukuman mati menjadi berlaku tidak efektif untuk diterapkan. Dalam praktiknya seharusnya pemerintah lebih memperhatikan terkait penggunaan hukuman yang lebih baik, namun bisa memberikan efek jera yang mumpuni serta setidaknya bisa memberikan kesejahteraan bagi banyak orang seperti memiskinkan pelaku korupsi, sanksi sosial, pencabutan hak politik dan solusi lain yang kemudian dapat diatur dan dimasukan ke dalam undang-undang.

#### 4. Kesimpulan

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, Indonesia dituntut untuk menindak tegas dan efektif setiap tindak pidana, khususnya korupsi yang memiliki dampak merusak. Keberadaan undang-undang tindak pidana korupsi menjadi landasan hukum yang krusial untuk memberantas kejahanatan ini. Salah satu sanksi yang diatur dalam undang-undang untuk mengatasi korupsi adalah hukuman mati. Hukuman ini diyakini dapat memberikan efek jera yang kuat dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi yang sudah sangat merajalela. Dengan demikian, hukuman mati dipandang sebagai alat penegakan hukum yang tegas untuk memastikan korupsi dapat ditangani secara serius.

Permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan penanganan serius. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hadir sebagai dasar hukum untuk memberantas korupsi, dan salah satu sanksi yang diatur adalah hukuman mati. Hukuman ini dianggap memiliki urgensi sebagai tindakan tegas untuk memberikan efek jera, terutama bagi pelaku korupsi yang masif dan merugikan negara. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukuman mati bagi koruptor menimbulkan perdebatan dan masalah. Beberapa pihak menganggapnya melanggar hak asasi manusia, sementara ketentuan "keadaan tertentu" dalam undang-undang membuat eksekusi hukuman ini menjadi tidak efektif dan jarang terlaksana. Akibatnya, hukuman mati sebagai solusi penindakan korupsi justru terlihat kabur dan tidak berguna. Solusi alternatif yang diusulkan, seperti memiskinkan pelaku atau mencabut hak politiknya, dianggap lebih efektif dan dapat diterapkan secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

J.E Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, (Bandung:Citra Aditya, 2007).

Mahrus Ali. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 195.

Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada

### Jurnal:

- Anshari. 2020. "Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy* Sanksi Pidana Mati Di Indonesia)". *Jurnal Res Judicata* 3. No 1. Hal 26-50
- Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18. No 1 (2021). Hal 84-96
- Corputty, P. 2019. "Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pemidanaanya". *Jurnal Belo*. Vol. 5 No. 1: Hal 110-122.
- Elsa R. M. Toule. 2013. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 3 No. 3: Hal 104.
- Klitgaard, Robert. "Corruption as an Incentive Problem". *Journal of the Asia Pacific Economy*, (2001). Vol. 6, No. 2, hlm. 143-158.
- Muladi. "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Universitas Diponegoro* 2. Hal 69.
- Munasto, Daud. 2022. "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang* 4. No 1. Hal 24-38
- Patty, J. 2019. "Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera". *Jurnal Belo*. Vol. 5 No. 1: Hal 1-9.
- Pricia Sumenge, Winasya. "Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Lex Et Societas* 7. No 12. (2019)
- Rahantoknam, Brian. 2013. "Pidana Mati Bagi Koruptor". *Jurnal Lex Crimen* 2. No 7. Hal 16-24
- Rosa Kumalasari. 2018. "Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM". *Jurnal Universitas Diponegoro*. Vol. 2 No. 1: Hal 2.
- Sukiyat. Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, (2014). hlm. 43.
- Tri Wahyudi, Slamet. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Hukum Dan Peradilan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta* 1. No 2 (2012).

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150